



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2019/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Pon Br Sitepu(istri Ngepkep Depari), lahir di Sukanalu tanggal tanggal 12 September 1949, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;
2. Bakti S. Depari, lahir di Seberaya tanggal 13 Maret 1964, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Poncol Jaya RT 002 RW 019 Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi- Jawa barat;
3. Wisma Depari, lahir di Seberaya tanggal 22 September 1969, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;
4. Ismail Sembiring , lahir di Seberaya tanggal 3 Maret 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Melati III Blok B No. 36 RT 001 RW 011 Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa barat;
5. Samsudin Depari, lahir di Seberaya tanggal 14 Mei 1973 ,pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Parang Ras Ujung No. 4 LK. XIII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Medan;
6. Arta Ulina Br Depari lahir di Seberaya tanggal 7 Juni 1976, pekerjaan petani beralamat di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ;

Dalam hal ini sebagai ahli waris dari **Ngepkep Depari**, Lahir Di Seberaya tanggal 30 Desember 1942, beralamat di Desa Seberaya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo yang meninggal pada tanggal 2 Februari 2020, dan ahli waris **Ngepkep Depari** tersebut memberikan kuasa kepada Andy Natanael Manik,SH,MH, Jhonson Manik,SH, Leonardus Agatha P.,SH,MH, Clara A.A. Sipangkar,SH,MH, Toshinory A.P. Siahaan,SH, Galuh Dwi Nugroho,SH dan Galang Prianggara N.A., SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Andy Natanael & Ridwan Law Firm (ANR Law Firm) yang berkantor di Jalan Padang Golf Komplek BSD Polonia Blok F-18 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2019, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

Lawan:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN KbJ



1. **Romanus Tarigan alias Jahalam**, beralamat di Desa Seberaya Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I** ;
2. **Elkadius Pelawi alias Dius**, beralamat di Desa Ajijahe Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II**;
3. **Ria Karina Br Tarigan**, beralamat di Desa Ajijahe Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III**;

Yang mana untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III disebut sebagai**Para Tergugat**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempermahitkan bukti surat yang diajukan pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah pertanian seluas \pm 6.230 m² (enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara atau lazim disebut dengan "**Tapin Rumah Mecu**", berdasarkan bukti hak milik berikut ini:
 - a. Surat Penyerahan Hak tertanggal 21 Mei 1982 dari Kopi Br.Sembiringkepada Ngepkep Depari;
 - b. Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Milik tertanggal 5 Maret 1994;
 - c. Surat Penyerahan Hak Milik dari Ratim Depari kepada Ngepkep Depari tertanggal 08 Desember 2003;
 - d. Surat Penyerahan Hak Milik dari Ngapuli Br Sinuraya kepada Ngepkep Deparitertanggal 01 Februari 2006;
 - e. Surat Pernyataan /Pengakuan tertanggal 20 September 2018; dan



f. Surat Keterangan Kepala Desa Seberaya Nomor:
594.4/534/SBR/2018 tertanggal 20 September 2018.

Bahwa seluruh bukti hak milik tanah tersebut 6 (enam) bukti kepemilikan, Penggugat menyatakan kepemilikan yang sah sebagaimana ternyata pada **Akta Pernyataan Kepemilikan No. 36 tertanggal 20 September 2018 atas nama Ngepkep Depari disebut juga Ngepkep Sembiring (Penggugat) yang dibuat dihadapan Ratna Pelita Ginting, SH, Notaris di Kabupaten Karo.**

2. Bahwa batas-batas tanah sebagaimana surat-surat tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara sekarang berbatasan Langsung dengan Ladang Alm. Ngembari Barus dan Ladang Pengalamen Barus;
 - b. Sebelah Barat sekarang berbatasan dengan Ladang Alm. Jahorma Depari dan Ladang Sutra Meliala;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak, Ladang Dinis Depari, dan Ladang Alm. Dinis Milala;
 - d. Sebelah Timur sekarang berbatasan dengan Sungai Lau Julu dan Ladang Alm. Ngembari Barus.

Bahwa selama ini Penggugat memiliki, menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan melakukan kegiatan bercocok tanam dan tanpa gangguan dari pihak manapun juga. Bahwa Penggugat memiliki, menguasai dan mengelola tanah tersebut secara langsung dan tidak pernah memperjualbelikan, menghibahkan ataupun mengalihkan hak kepemilikan atas tanah kepada pihak manapun..

3. Bahwa pada faktanya sekitar bulan Februari 2019 secara tiba-tiba Tergugat I melakukan pengerusakan diatas tanah milik Penggugat yaitu /merusak tanaman kopi, jagung serta tanaman lain yang tumbuh di atasnya berikut juga dengan merobohkan bangunan rumah pondokan (*sapo juma*) yang ditanam dan dibangun oleh Penggugat;
4. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat I menguasai dengan melakukan pemagaran dengan menggunakan kawat duri dan tanaman pagar serta meratakan seluruh tanah dengan menebang serta merusak seluruh tanaman yang tumbuh di atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mengetahui, adanya aktifitas yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang ternyata adalah Menantu dan anak dari Tergugat I bercocok tanam dan menggarap di atas tanah milik Penggugat;
6. Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut, maka sebagai upaya untuk melindungi hak Penggugat, Kuasa Hukumnya Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan cara mengirimkan Surat Peringatan/Somasi & UndanganPertemuan kepada Para Tergugat sebagaimana Surat No.Ref. 013/ADM/ANR/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 ("Somasi I") dan Surat No.Ref. 014/ADM/ANR/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 ("Somasi Terakhir").
7. Bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada faktanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih tetap tidak menunjukkan itikad baik dan masih melakukan penguasaan dan penggarapan di atas tanah milik Penggugat, maka dengan ini untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat.;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :
 - i. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum;
 - ii. Terdapat kerugian;
 - iii. Terdapat kesalahan; dan
 - iv. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.
 - b. Bahwa lebih lanjut lagi, menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN KbJ



yang tertulis, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- i. Yang melanggar hak orang lain;
- ii. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- iii. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); dan
- iv. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

(M.A Moegni Djodirdjo, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, penerbit, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat 1979, hlm 32)

- c. Bahwa selanjutnya dengan ini Penggugat menguraikan unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

- i. **Adanya suatu perbuatan melanggar hukum**

Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat menguasai dan melakukan kegiatan di atas sebagian tanah milik Penggugat tanpa ijin dan pemberitahuan kepada Penggugat merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum. Adapun uraian kegiatan Para Tergugat tersebut ialah sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a) Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 Tergugat I secara melawan hukum telah melakukan pengerusakan atas tanaman kopi, jagung serta tanaman lain dan merobohkan bangunan rumah pondokan (*sapo juma*) yang ditanam dan dibangun oleh Penggugat diatas sebagian tanah milik Penggugat;
 - b) Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 setelah melakukan pengerusakan atas tanaman kopi, jagung serta tanaman lain dan bangunan rumah pondokan yang ditanam dan dibangun oleh Penggugat di atas sebagian tanag milik Penggugat selanjutnya Tergugat I secara melawan hukum telah memagari dengan kawat duri, menamani tanaman pagar di atas sebagian tanah milik Penggugat; dan



- c) Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 Tergugat II (Menantu Tergugat I) dan Tergugat III (anak perempuan Tergugat I) telah secara melawan hukum melakukan kegiatan menanam sayur-mayur diatas tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat.

ii. Adanya kerugian yang ditimbulkan

Bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan pengrusakan, penguasaan dan menggarap sebagian tanah milik Penggugat tanpa ijin dan pemberitahuan dari Para Tergugat kepada Penggugat telah membuat kerugian yang nyata dialami Penggugat, karena:

- a) Tanaman-tanaman dan bangunan milik Penggugat yang dirusak oleh Tergugat I senyatanya memiliki nilai ekonomi; dan
- b) Penguasaan dan penggarapan oleh Para Tergugat atas sebagian tanah milik Penggugat telah membuat Penggugat kehilangan lahan yang merupakan sumber mata pencaharian Penggugat, yang senyatanya menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

iii. Adanya kesalahan

Bahwa dalam perkara *aquo* terlihat jelas adanya kesalahan yang dilakukan Para Tergugat. Hal ini terbukti dengan Perbuatan Para Tergugat yang secara bersama-sama menguasai dan menggarap di atas tanah objek perkara *aquo* secara tanpa hak dan tanpa izin kepada Penggugat terlebih lagi selama ini Penggugat tidak pernah menjualbelikan, menghibahkan maupun mengalihkan objek perkara *aquo* kepada pihak manapun;

iv. Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Dengan Kerugian Yang Terjadi

Untuk menentukan ganti rugi terhadap Penggugat sebagai pihak yang menderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat selain harus ada kesalahan, di samping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Maka dalam perkara *aquo*, terbukti bahwa tindakan Para Tergugat yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN KbJ



melakukan pengrusakan, penguasaan dan menggarap sebagian tanah milik Penggugat tanpa ijin dan pemberitahuan dari Para Tergugat kepada Penggugat telah menimbulkan berbagai kerugian bagi Penggugat secara nyata;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, rangkaian perbuatan melawan hukum Para Tergugat pada faktanya telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat. Adapun kerugian-kerugian tersebut nyata diakibatkan perbuatan melawan hukum berupa pengrusakan yang dilakukan Tergugat I dan penguasaan sebagian tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat rugi dalam hal perolehan manfaat atas tanah tersebut. Disamping itu, Penggugat juga mengalami kerugian moril dan dapat diperhitungkan sebagai suatu kerugian immateril. Adapun kerugian-kerugian yang dialami Penggugat tersebut dapat diuraikan berikut ini:

a. Kerugian Materiil:

- i. Apabila Penggugat menyewakan tanah yang dikuasai oleh Para tergugat maka Penggugat akan menerima uang sewa sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya**, terhitung sejak penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu sejak bulan Februari 2019
- ii. Kerugian akibat Pengrusakan terhadap tanaman kopi, jagung dan bangunan sapo juma yang dilakukan Tergugat I dengan perincian:

a. 300 batang Pohon kopi:

300 X Rp 200.000,-/batang = Rp 60.000.000

b. 200 batang Pohon Jagung:

200 x Rp 25.000,-/batang =Rp 5.000.000.-

c. Bangunan (sapo juma) senilai= Rp 5.000.000.-

Total Kerugian Materiil senilai = Rp 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah).

b. Kerugian Moril/Immateril:

Akibat Penguasaan tanah dan pengrusakan yang dilakukan oleh Para tergugat menimbulkan keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin serta tekanan psikologis yang mengakibatkan kondisi kesehatan Penggugat menurun dan terganggu halmana sangat merugikan Penggugat secara Immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi patut diperhitungkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Kbj



10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan *a quo* ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan disamping itu, mengingat besaran kerugian yang dialami Penggugat merupakan nilai yang cukup besar, Penggugat khawatir bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan atau mengasingkan obyek sengketa kepada pihak lain, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa :

Tanah pertanian seluas $\pm 6.230 \text{ m}^2$ (enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara atau lazim disebut dengan "**Tapin Rumah Mecu**", dengan batas-batas :

- Sebelah Utara sekarang berbatasan Langsung dengan Ladang Alm. Ngembari Barus dan Ladang Pengalaman Barus;
- Sebelah Barat sekarang berbatasan dengan Ladang Alm. Jahorma Depari dan Ladang Sutra Meliala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak, Ladang Dinis Depari, dan Ladang Alm. Dinis Milala;
- Sebelah Timur sekarang berbatasan dengan Sungai Lau Julu dan Ladang Alm. Ngembari Barus.

11. Permohonan Provisi

Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Penggugat atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat di atas sebahagian tanah milik Penggugat, baik tindakan pengrusakan, penguasaan, pengelolaan dan pengalihan kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat dan menjatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa terhadap hal-hal yang berkenaan dengan tindakan-tindakan sementara untuk ditaati oleh Para Tergugat yakni menghentikan segala kegiatan di atas sebahagian tanah milik Penggugat tersebut.

Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat



- (1) Rbg jo. SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij Voorraad*) bagi Penggugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bijvoorrad*);
12. Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*)
Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang sangat beralasan dimana Para Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk menghentikan segala kegiatan di atas objek perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga menurut hukum surat-surat kepemilikan tanah atas nama Ngepkep Depari sebagaimana Akta Pernyataan Kepemilikan No. 36 tertanggal 20 September 2018 atas nama Ngepkep Depari disebut juga Ngepkep Sembiring yang dibuat dihadapan Ratna Pelita Ginting, SH, Notaris di Kabupaten Karo, berupa:
 - a. Surat Penyerahan Hak tertanggal 21 Mei 1982 dari Kopi Br.Sembiring kepada Ngepkep Depari;
 - b. Surat Pernyataan/Pengakuan Hak Milik tertanggal 5 Maret 1994;
 - c. Surat Penyerahan Hak Milik dari Ratim Depari kepada Ngepkep Depari tertanggal 08 Desember 2003;
 - d. Surat Penyerahan Hak Milik dari Ngapuli Br Sinuraya kepada Ngepkep Depari tertanggal 01 Februari 2006;
 - e. Surat Pernyataan /Pengakuan tertanggal 20 September 2018;
 - f. Surat Keterangan Kepala Desa Seberaya Nomor: 594.4/534/SBR/2018 tertanggal 20 September 2018; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah terhadap sebidang pertanian seluas $\pm 6.230 \text{ m}^2$ (enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara atau lazim disebut dengan "**Tapin Rumah Mecu**", dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara sekarang berbatasan Langsung dengan Ladang Alm. Ngembari Barus dan Ladang Pengalamen Barus;
 - b. Sebelah Barat sekarang berbatasan dengan Ladang Alm. Jahorma Depari dan Ladang Sutra Meliala;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak, Ladang Dinis Depari, dan Ladang Alm. Dinis Milala;
 - d. Sebelah Timur sekarang berbatasan dengan Sungai Lau Julu dan Ladang Alm. Ngembari Barus.
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan menyerahkan kembali kepada Penggugat keadaan baik tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah); dan
 - b. Kerugian immateril Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan/atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya sementara Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sanjaya Sembiring, SH, MH hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator atas persetujuan Para Pihak, untuk bertindak sebagai mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dijalankan ternyata Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tertanggal 3 Desember 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan sepanjang mengenai kronologi kepemilikan tanah Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum butir 1 Halama 1 (satu) ditambahkan

“KRONOLOGI KEPEMILIKAN TANAH PENGUGAT”, sehinggamenjadi :

KRONOLOGI KEPEMILIKAN TANAH PENGUGAT :

Bahwa pada tanggal 21 Mei 1982, Ngepkep Depari membeli sebidang tanah pertanian seluas 6 Tumba Padi dari Kopi br. Sembiring seharga Rp 800.000,- sebagaimana Surat Penyerahan Hak tertanggal 21 Mei 1982; Bahwa semenjak Ngepkep Depari membeli tanah tersebut dari Kopi br. Sembiring dengan meggarap dan mengelola objek tanah tersebut, Ngepkep Depari tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun; Selanjutnya pada tahun 2006, Ngapuli br. Sinuraya yang adalah anak dari Kopi br. Sembiring mengajukan keberatan kepada Ngepkep Depari atas pengelolaan objek tanah yang dibeli Ngepkep Depari dari Kopi br. Sembiring yang mana Ngapuli br Sinuraya merasa Ngepkep Depari mengelola objek tanah melebihi luas yang telah dibeli dari Kopi br. Sembiring; Atas hal adanya keberatan dari Ngapuli br Sinuraya tersebut, selanjutnya antara Ngapuli br. Sinuraya dengan Ngepkep Depari dilakukan mediasi dan membuat kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Penyerahan Hak Milik dari Ngapuli br. Sinuraya kepada Ngepkep Depari, yang semula berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 21 Mei 1982 objek tanah adalah seluas 6 Tumba Padi selanjutnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN KbJ



dalam Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 1 Februari 2006 menjadi 2500 m²; Bahwa senyatanya setelah kesepakatan sebagaimana Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 1 Februari 2006 tersebut, Ngepkep Depari dalam memiliki, menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan melakukan kegiatan bercocok tanam tidak ada gangguan dari pihak manapun. Berdasarkan kronologis diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah pertanian seluas....dst.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Januari 2019 pada pokoknya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak :

1. Bahwa tanah sengketa yang menjadi gugatan Penggugat adalah berasal dari tanah peninggalan orang tua Kopi Br. Sembiring Depari (Bapak Kopi Br. Sembiring Depari);
2. Bahwa semasa hidup Bapak Kopi Br. Sembiring Depari mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :
 1. Kopi Br. Sembiring Depari telah menikah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :
 - Benteng Sinuraya
 - Cermat Br. Sinuraya
 2. Ngiget Br. Sembiring Depari semasa hidupnya tidak menikah (tidak mempunyai anak)
3. Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak, juga Kopi Br. Sembiring Depari mempunyai tanah seluas \pm 6230 M2 dimana tanah tersebut telah diwariskan kepada cucunya bernama Ngapuli Br. Sinuraya (anak dari Benteng Sinuraya);
4. Bahwa oleh karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah harta peninggalan dari Kopi Br. Sembiring Depari, maka semua



keturunan dari Kopi Br. Sembiring Depari harus diikuti sertakan dalam perkara ini;

5. Bahwa oleh karena tidak semua ahliwaris Kopi Br. Sembiring Depari digugat, maka gugatan ini kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata diuraikan dalam Jawaban dibawah ini sebagai berikut:
- Bahwa **tidak benar** keseluruhan tanah objek perkara adalah milik Penggugat;
- Bahwa point 1 gugatan yaitu surat-surat kepemilikan yang dicantumkan dalam surat gugatan adalah pernyataan sepihak dimana apabila ada penyangkalan atau keberatan dari pihak lain maka surat-surat pengakuan sepihak bukanlah menjadi bukti otentik;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara (tanah seluas \pm 6230 M2) adalah tanah peninggalan Kopi Br. Sembiring Depari dan tanah tersebut telah diwariskan kepada Ngapuli Br. Sinuraya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah dan mengelola tanah tersebut dengan melakukan kegiatan bercocok tanam (poin 2 gugatan)
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini asalnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anak Kopi Br. Sembiring Depari dan kemudian tanah tersebut dikelola oleh Ngapuli Br. Sinuraya yaitu cucu dari Kopi Br. Sembiring Depari;
- Bahwa Para Tergugat menguasai tanah yang menjadi sengketa adalah atas seijin dari Ngapuli Br. Sinuraya, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat bukanlah perbuatan melanggar hukum sebagaimana disebutkan dalam poin 8 gugatan;
- Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melanggar hukum, maka Para Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN KbJ



- Bahwa oleh karena Para Tergugat mmenolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan kerendahan hati Para Tergugat memohon agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal dan uraian diatas, Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 15 Januari 2020 Terhadap replik dari Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2020. Untuk menyingkat putusan ini maka replik dari Penggugat dan duplik Para Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Februari 2020 ahli waris Alm. Ngepkep Depari menyatakan bahwa Ngepkep Depari telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020 di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati – Medan sementara gugatan yang diajukan Ngepkep Depari sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah register perkara No. 89/Pdt.G/2020/PN.Kbj masih berjalan pemeriksaannya dan para ahli waris dari Ngepkep Depari yakni Pon Sitepu (istri Ngepkep Depari), Bakti S. Depari, Wisma Depari, Ismail Sembiring, Samsudin Depari dan Arta Ulina Br Depari sebagaimana termuat dalam Surat keterangan ahli waris tertanggal 7 Februari 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Seberaya Panca Ginting menyatakan akan melanjutkan gugatan aquo sebagaimana permohonan para ahli waris Alm. Ngepkep Depari yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 13 Februari 2020

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi ;

Menimbang bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Februari 2020 yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Provisi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Provisi sebagai berikut:

Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan diatas obyek perkara:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara yaitu yang berisi tindakan sementara Majelis Hakim menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yang dijatuhkan (Pasal 191 Rbg) tetapi disini harus diingat tuntutan/gugatan provisi yang diajukan tidak boleh mengenai materi pokok perkara jadi sifatnya hanya untuk memperlancar proses pemeriksaan persidangan (vide. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K/Sip/1972 tertanggal 14 Mei 1973);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala usaha, atau kegiatan di atas tanah perkara, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat sehingga tuntutan/gugatan provisi Penggugat haruslah di tolak;Menimbang

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan/gugatan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan dan berdasar hukum;

II. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah berasal dari tanah peninggalan orang tua Kopi Br Sembiring (Bapak Kopi Br Sembiring Depari) dimana semasa hidupnya Bapak Kopi Br Sembiring mempunyai anak dua orang yakni:

1. Kopi Br Sembiring Depari telah menikah dua kali dan memiliki anak dua orang yaitu:
 - Benteng Sinuraya
 - Cermat Br Sinuraya
2. Ngiget Br Sembiring Depari (semasa hidupnya tidak menikah)

Bahwa tanah obyek sengketa telah diwariskan kepada cucunya yang bernama Ngapuli Br Sinuraya (anak dari Benteng Sinuraya) maka oleh karena tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Kopi Br Sembiring Depari seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap semua keturunan dari Kopi Br Sembiring sehingga oleh karena tidak semua ahli waris dari Kopi Br Sembiring Depari digugat maka gugatan ini kurang pihak dan harus dinyatakan kurang pihak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa saja yang merasa kepentingan ataupun haknya terganggu dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang telah mengganggu kepentingan ataupun haknya tersebut dan dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Seberaya Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo seluas $\pm 6.230 \text{ m}^2$ enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang lazim dikenal dengan "Tapin Rumah Mecu" dengan batass-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara sekarang Berbatas langsung dengan ladang Alm. Ngembari Barus dan Ladang Pengalaman Barus;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan jalan setapak, ladang Dinis Deparri dan Ladang Alm. Dinis Milala;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Sunagi Lau Julu dn Ladang Alm. Ngembari Barus;
- Sebelah Barat berbatas dengan ladang Alm. Jahorma Depari dan Ladang Sutra Milala

Yang di peroleh Penggugat dengan jual beli dan Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan bercocok tanam tanpa gangguan dari pihak manapun namun pada bulan Februari 2019 tiba-tiba Tergugat I telah merusak tanaman Penggugat dan memasang kawat duri dan Tergugat II dan III bercocok tanam diatas tanah tersebut tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik tanah yang diatas dan penggugat merasa tindakan Para Tergugat telah mengganggu hak dan kepentingan Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat namun mengenai benar atau tidaknya Para Tergugat telah mengganggu kepentingan Penggugat akan dipertimbangkan dalam pokok perkara karena memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

III. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan penggugat adalah Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Seberaya Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo seluas $\pm 6.230 \text{ m}^2$ enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang lazim dikenal dengan "Tapin Rumah Mecu" dengan batass-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara sekarang Berbatas langsung dengan ladang Alm. Ngembari Barus dan Ladang Pengalamen Barus;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan jalan setapak, ladang Dinis Deparri dan Ladang Alm. Dinis Milala;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Lau Julu dan Ladang Alm. Ngembari Barus;
- Sebelah Barat berbatas dengan ladang Alm. Jahorma Depari dan Ladang Sutra Milala

Dimana tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik Tergugat I telah merusak tanaman milik Penggugat yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa dan Tergugat II serta Tergugat III telah mengusahai tanah obyek sengketa dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercocok tanam di atasnya tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah dan penggugat merasa tindakan Tergugat I, II dan III tersebut telah melanggar hak dan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tuntutan lain sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Seberaya Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo seluas $\pm 6.230 \text{ m}^2$ enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang lazim dikenal dengan "Tapin Rumah Mecu" dengan batass-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara sekarang Berbatas langsung dengan ladang Alm. Ngembari Barus dan Ladang Pengalamen Barus;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan jalan setapak, ladang Dinis Deparri dan Ladang Alm. Dinis Milala;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Lau Julu dan Ladang Alm. Ngembari Barus;
- Sebelah Barat berbatas dengan ladang Alm. Jahorma Depari dan Ladang Sutra Milala

Dimana untuk mengetahui kebenaran dari obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat beserta Penggugat dan Para Tergugat untuk Kepala Desa Seberaya hadir kepala Desa yakni Panca Ginting dimana pada saat pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa tidak semua obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat dimana sebahagian tanah obyek sengketa pada bagian sebelah Barat dan Selatan masih diusahai oleh Penggugat dan tidak dikuasai ataupun diusahai oleh Para Tergugat dan hal ini dibenarkan oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa tidak semua tanah obyek sengketa di usahai dan dikuasai oleh Para Tergugat (vide berita acara sidang pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020);

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN KbJ



Menimbang bahwa oleh karena tidak semua obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sementara dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Para tergugat telah menguasai dan menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Seberaya Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo seluas $\pm 6.230 \text{ m}^2$ (enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) yang lazim dikenal dengan "Tapin Rumah Mecu" dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara sekarang Berbatas langsung dengan ladang Alm. Ngembari Barus dan Ladang Pengalaman Barus;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan jalan setapak, ladang Dinis Deparri dan Ladang Alm. Dinis Milala;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Lau Julu dan Ladang Alm. Ngembari Barus;
- Sebelah Barat berbatas dengan ladang Alm. Jahorma Depari dan Ladang Sutra Milala

Yang merupakan obyek sengketa sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 ternyata tidak semua obyek sengketa diusahai dan dikuasai oleh Para Tergugat maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa gugatan Penggugat kabur dan oleh karena obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan tidak jelas ukuran dan luasnya maka gugatan Penggugat secara formil haruslah dinyatakan kabur;

Menimbang bahwa oleh karena secara formil gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan kabur maka secara hukum gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-11 yang diajukan oleh penggugat, bukti surat Bertanda T-1 , T-2 yang diajukan oleh Para Tergugat dan keterangan saksi Philip Salvator S. Depari, saksi Amat Karo Sekali, saksi Dermawan Depari dan Cepat Karo Sekali serta yang menyangkut materi pokok perkara tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh **Sulhanuddin,SH,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Delima Mariaigo Simanjuntak,SH** dan **Ita Rahmadi Rambe, SH ,MH** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 10 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abadi Tarigan,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Penggugat maupun Tergugat I,II dan III;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,SH

Sulhanuddin, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe,S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Abadi Tarigan,SH

Perincian biaya :

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 1. Materai | : | Rp 6000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10000,00; |
| 3. Proses | : | Rp 94.000,00; |
| 4. Panggilan | : | Rp 1.730.000,00; |
| 5. Pemeriksaan setempat | : | Rp1.500.000,00; |

Jumlah	:	Rp3.370.000,00;
(tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		